



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR 71 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

Menimbang: a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUPIORI NOMOR 69/PP.07-BA/9119/2025 tentang Rapat Pleno membahas Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Supiori;
  - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

**KETIGA** : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

**KEEMPAT** : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA** : Menetapkan Susunan Personel dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Bagian Anggaran 076.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 29 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd  
Uria Awom


Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUPIORI NOMOR 71 TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI



Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 29 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd  
Uria Awom

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum



Hariyono Nugroho

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**SUPIORI NOMOR 71 TAHUN 2025**  
**TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI**  
**TAHUN 2025.**

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN**  
**2025**

**A. Pembina PPID berwenang :**

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

**B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.**

**C. Atasan PPID bertugas :**

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori telah sesuai dengan peraturan perundangan.

**D. PPID bertugas :**

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Supiori;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Supiori;

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Supiori;
  4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan subbagian Sekretariat KPU Kabupaten Supiori;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada subbagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Supiori.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 29 September 2025  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,**

Ttd  
Uria Awom

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI**  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum



Hariyono Nugroho

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUPIORI NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025.

SUSUNAN PERSONEL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Uria Awom	Ketua	Pembina
2	Jacson S. Maryem	Anggota	Pembina
3	Eli Oref Wakum	Anggota	Pembina
4	Selvia Mundoni	Anggota	Pembina
5	Moehammad Safar	Anggota	Pembina
6	Yakob Semboari	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	M. Yusuf Asri	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	Hariyono Nugroho	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan dan Hukum	Tim Pertimbangan
9	Lea Anggreta Wamea	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
10	Adolfina Tanan	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Tim Pertimbangan
11	Hendrik M.Womsiwor	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Irma Nurkhofifah M.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Destrina Makagiang	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Queen Stella Lelong	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Yosephin R,A Girsang	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

15	Reinhard Lostama Nunuela	Pelaksana Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Aldi Anriandi	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi,Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 29 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd  
Uria Awom

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hariyono Nugroho